



**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT  
PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATAT**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

OLEH :

**DAMAYANTI BASIR**

**NIM : 2020022014029**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui


Pada tanggal: 13 Juni 2024

### Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum  
NIP. 19600127 198902 1 001

### Pembimbing II



Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A  
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H  
NIP. 19730429 200212 1 001

**PELAKSANAAN UJIAN**

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal: 13 Juni 2024

**TIM PENGUJI**

1. Ketua/Anggota : Dr.Onesimus Sahuleka,S.H.,M.Hum  
NIP.19600127198902 1 001

  
(.....)


2. Sekretaris/Anggota : Dr.Kadir Katjong,S.H.,M.H  
NIP.19591207 198803 1 001

  
(.....)

3. Anggota : Daniel Tanati,S.H.,M.H  
NIP. 19730429 200212 1 001

  
(.....)

4. Anggota : Dahliana Ketaren,S.H.,M.H  
NIP.19780527 200112 1 2 003

  
(.....)

5. Anggota : James Yoseph Palenewen,S.H.,M.H  
NIP.10820420 200812 1 004

  
(.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh**

**(Andrew Jackson)**

### **Persembahan:**

Dengan penuh kerendahan hati, Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Alm. Bapak Imran Basir dan Almh. Ibu Lisbet Ireuw yang senantiasa semasa hidupnya memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis
2. Kakak tercintaku yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
3. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Cenderaw

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan dan untuk mengetahui dampak negatif akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, wawancara dan menggunakan teknik penelurusan pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara mengenai hak-hak normatifnya sebagai anak bangsa.

Perlindungan yang patut diberikan oleh Negara adalah dituangkannya hak-hak normatif anak luar kawin tersebut di dalam suatu peraturan perundangan undangan, yaitu di antaranya hak untuk pendidikan yang layak, dan juga hak untuk mewaris dari orang tuanya bilamana orang tuanya telah meninggal dunia. Karena tidak adil dan tidak bijak bilamana Negara melepaskan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin tersebut dari tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak luar kawin ini. Dan hanya menyebabkan tanggung jawab tersebut untuk dipikul oleh ibunya saja.

Serta dampak negatifnya Akibat hukum yang sudah diuraikan merugikan masyarakat karena terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Perlindungan hukum anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat yang diberikan oleh peraturan perundangundangan antara lain berupa: Perlindungan hak anak atas jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan perlindungan khusus anak. Perlu adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagai dasar hukum perkawinan beda agama. Dan perlu adanya peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Kata kunci :** Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Anak, Perlindungan Hukum, Pencatatan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasihNya, sehingga penulis dikaruniakan kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, walaupun masih syarat dengan cacat dan ketidaksempurnaan.

Skripsi dengan judul “**Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat**” ini, ditulis sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari telah banyak menerima bantuan dan petunjuk serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis merasa patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar O. Wambrauw, SE., M.Sc., Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata

4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah setia dan sabar membekali penulis dengan ilmu, selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah sabar melayani seluruh keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
8. Ketua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan guna penyusunan skripsi.
9. Kedua orang tua ku, Alm. Bapak Imran Basir dan Almh. Ibu Lisbet Ireuw yang senantiasa tanpa lelah sudah memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada hentinya kepada penulis sehingga menghantarkan penulis meraih sarjana.
10. Kepada kakak tercinta, kakak Widia Ningsih dan kedua anakku Rani dan Maureen yang senantiasa menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2020 yang sama-sama seperjuangan saling membantu, menghormati, memberi motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dengan ketulusan hati penulis mengucapkan semoga skripsi ini berguna bagi pembaca yang budiman, dan demi kesempurnaan skripsi ini, penulis menerima saran dan kritik konstruktif.

Jayapura, 04 Juni 2024

Penulis

Damayanti Basir

## **DAFTAR ISI**

Lembar Pengesahan .....	ii
Pelaksanaan Ujian .....	iii
Motto Dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Anak .....	10
B. Pengertian Perkawinan .....	14
C. Pengertian Beda Agama .....	31
D. Perlindungan Hukum .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat .....	40
B. Dampak Negatif Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatatkan .....	49

BAB IV PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56